



P U T U S A N

Nomor : 211Pid.B/2013/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : RUDI AMPU Als RUDI Bin AGUS SALIM (Alm)
Tempat lahir : Boter, Rokan Hulu
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bonceh Tagonang, Desa Rambah Tengah
Hilir, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d 02 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian I sejak tanggal 12 April 2013 s/d 11 Mei 2013.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian II sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d 10 Juni 2013.
5. Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013;
6. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 18 Juli 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh a.n Ketua Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d 16 September 2013;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA : PDM- 102/PSP/08/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI AMPUH Als RUDI Bin AGUS SALIM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **‘tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman’** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUDI AMPUH Als RUDI Bin AGUS SALIM selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dalam perkara atas nama HARYONO HASIBUAN;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1280 warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 103 warna hitam orange

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa RUDI AMPU Als RUDI Bin AGUS SALIM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya di tahun 2013, bertempat di rumah Sdr. HARYONO RM HASIBUAN Als BUAN di Jalan Pengayoman, Pasir Pangaraian, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili, ***Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu / Metamfetamina***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan saksi HARYONO RM HASIBUAN oleh Anggota Satuan Narkotika Polres Rokan Hulu yang kemudian dilakukan pengembangan informasi terhadap saksi HARYONO RM HASIBUAN, maka didapatkan informasi bahwa saksi HARYONO RM HASIBUAN mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa, kemudian saksi JL TORUAN, saksi JONNES, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi ANDRI FAHMI langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Lalu saksi JL TORUAN, saksi JONNES, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi ANDRI FAHMI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Boter Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu, yang mana para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1280 warna hitam abu-abu beserta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081275828483 dan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 103 warna hitam orange beserta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081272663926.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari saksi HARYONO RM HASIBUAN didapatkan dari terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2013 dimana terdakwa yang mengantarkan kepada saksi HARYONO RM HASIBUAN di rumahnya sebanyak 3 (tiga) uncang atau 15 Gram dengan harga sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara pembayaran jika narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual oleh saksi HARYONO RM HASIBUAN maka akan dibayarkan kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 07/BB.12/18200/2013 tanggal 09 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Afrizal, Amd. selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Pasir Pangaraian, barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab. : 157/NNF/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Ajun Komisaris Besar Polisi ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL SS.i, Apt. dengan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu :

- A. 1 (satu) bungkusplastik berisi kristal putih dengan berat netto 1, 57 (satu koma lima puluh tujuh) gram.
- B. 2 (dua) pipet kaca digunakan.
- C. 1 (satu) pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Kemudian dari hasil analisis terhadap barang bukti A, B, C, dan D tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C, dan, D yang dianalisis milik terdakwa **HARYONO RM HASIBUAN Als. BUAN** adalah **BENAR** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61** lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

--- Perbuatan Terdakwa RUDI AMPU Als RUDI AGUS SALIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUDI AMPU Als RUDI Bin AGUS SALIM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya di tahun 2013, bertempat di rumah Sdr. HARYONO RM HASIBUAN Als BUAN di Jalan Pengayoman, Pasir Pangaraian, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I jenis shabu-shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan saksi HARYONO RM HASIBUAN oleh Anggota Satuan Narkotika Polres Rokan Hulu yang kemudian dilakukan pengembangan informasi terhadap saksi HARYONO RM HASIBUAN, maka didapatkan informasi bahwa saksi HARYONO RM HASIBUAN mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa, kemudian saksi JL TORUAN, saksi JONNES, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi ANDRI FAHMI langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Lalu saksi JL TORUAN, saksi JONNES, saksi BOBBY KURNIAWAN, dan saksi ANDRI FAHMI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Boter Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu, yang mana para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1280 warna hitam abu-abu beserta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081275828483 dan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 103 warna hitam orange beserta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081272663926.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari saksi HARYONO RM HASIBUAN didapatkan dari terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2013 dimana terdakwa yang mengantarkan kepada saksi HARYONO RM HASIBUAN di rumahnya sebanyak 3 (tiga) uncang atau 15 Gram dengan harga sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara pembayaran jika narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual oleh saksi HARYONO RM HASIBUAN maka akan dibayarkan kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 07/BB.12/18200/2013 tanggal 09 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Afrizal, Amd. selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Pasir Pengaraian, barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab. : 157/NNF/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Ajun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisaris Besar Polisi ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL SS.i, Apt.
dengan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu :

- A. 1 (satu) bungkusplastik berisi kristal putih dengan berat netto 1, 57 (satu koma lima puluh tujuh) gram.
- B. 2 (dua) pipet kaca digunakan.
- C. 1 (satu) pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Kemudian dari hasil analisis terhadap barang bukti A, B, C, dan D tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C, dan, D yang dianalisis milik terdakwa **HARYONO RM HASIBUAN Als. BUAN** adalah **BENAR** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61** lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BOBBY KURNIAWAN:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan saksi penangkap terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan beberapa anggota Satuan Narkotika Polres Rokan Hulu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap di rumahnya di daerah Boter, yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1280 warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 103 warna hitam orange;



- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari perkara atas nama HARYONO HASIBUAN yang telah disangka melanggar undang undang narkoba yaitu berupa kepemilikan shabu-shabu yang berdasarkan keterangan HARYONO HASIBUAN, shabu-shabu tersebut didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Sdr. HARYONO dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba saat itu yaitu Sdr. ZULBAKRIE yang mana Sdr. ZULBAKRIE meminta kepada HARYONO HASIBUAN untuk menghubungi terdakwa lewat handphonenya yang langsung dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mendengar langsung percakapan antara HARYONO HASIBUAN dengan terdakwa karena pada saat itu HARYONO HASIBUAN menggunakan *loudspeaker*;
- Bahwa benar saksi ada mendengar percakapan yaitu HASIBUAN berkata dianya akan mengantarkan hasil penjualan shabu dan apabila ada shabu lagi HASIBUAN ingin mengambil lagi, dan dijawab oleh terdakwa datang saja ke rumah;
- Bahwa benar terdakwa telah menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu kepada HARYONO HASIBUAN;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari lembaga yang berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan teberatan, yaitu bahwa terdakwa tidak pernah menyediakan shabu-shabu kepada HARYONO HASIBUAN dan juga terdakwa tidak pernah berkata apa-apa pada saat HARYONO HASIBUAN menelpon dirinya.

2. Saksi JONNES, SH;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;



- Bahwa benar saksi merupakan saksi penangkap terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan beberapa anggota Satuan Narkotika Polres Rokan Hulu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap di rumahnya di daerah Boter, yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1280 warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 103 warna hitam orange;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari perkara atas nama HARYONO HASIBUAN yang telah disangka melanggar undang undang narkotika yaitu berupa kepemilikan shabu-shabu yang berdasarkan keterangan HARYONO HASIBUAN, shabu-shabu tersebut didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Sdr. HARYONO dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba saat itu yaitu Sdr. ZULBAKRIE yang mana Sdr. ZULBAKRIE meminta kepada HARYONO HASIBUAN untuk menghubungi terdakwa lewat handphonenya yang langsung dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mendengar langsung percakapan antara HARYONO HASIBUAN dengan terdakwa karena pada saat itu HARYONO HASIBUAN menggunakan *loudspeaker*;
- Bahwa benar saksi ada mendengar percakapan yaitu HASIBUAN berkata dianya akan mengantarkan hasil penjualan shabu dan apabila ada shabu lagi HASIBUAN ingin mengambil lagi, dan dijawab oleh terdakwa datang saja ke rumah;
- Bahwa benar terdakwa telah menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu kepada HARYONO HASIBUAN;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari lembaga yang berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan teberatan, yaitu bahwa terdakwa tidak pernah menyediakan shabu-shabu kepada HARYONO HASIBUAN dan juga terdakwa tidak pernah berkata apa-apa pada saat HARYONO HASIBUAN menelpon dirinya.

3. Saksi ANDRI FAHMI, SH:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan saksi penangkap terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan beberapa anggota Satuan Narkotika Polres Rokan Hulu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap di rumahnya di daerah Boter, yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1280 warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 103 warna hitam orange;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari perkara atas nama HARYONO HASIBUAN yang telah disangka melanggar undang undang narkotika yaitu berupa kepemilikan shabu-shabu yang berdasarkan keterangan HARYONO HASIBUAN, shabu-shabu tersebut didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Sdr. HARYONO dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba saat itu yaitu Sdr. ZULBAKRIE yang mana Sdr. ZULBAKRIE meminta kepada HARYONO HASIBUAN untuk menghubungi terdakwa lewat handphonenya yang langsung dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mendengar langsung percakapan antara HARYONO HASIBUAN dengan terdakwa karena pada saat itu HARYONO HASIBUAN menggunakan *loudspeaker*;



- Bahwa benar saksi ada mendengar percakapan yaitu HASIBUAN berkata dianya akan mengantarkan hasil penjualan shabu dan apabila ada shabu lagi HASIBUAN ingin mengambil lagi, dan dijawab oleh terdakwa datang saja ke rumah;
- Bahwa benar terdakwa telah menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu kepada HARYONO HASIBUAN;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari lembaga yang berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan teberatan, yaitu bahwa terdakwa tidak pernah menyediakan shabu-shabu kepada HARYONO HASIBUAN dan juga terdakwa tidak pernah berkata apa-apa pada saat HARYONO HASIBUAN menelpon dirinya.

4.Saksi HARYONO HASIBUAN Als BUAN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa ketika di dalam penjara LP Pasir Pangaraian di mana terdakwa adalah salah satu penghuni LP sedangkan saksi merupakan pegawai LP;
- Bahwa benar saksi pernah ditangkap oleh pihak Polres Rokan Hulu karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Januari 2013;
- Bahwa benar saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 yang waktunya sudah tidak dapat diingat lagi akan tetapi pada malam hari;
- Bahwa benar saksi ada mendapatkan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) uncang atau seberat 15 (lima belas) gram seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Anggota Polres Rokan Hulu, saksi ada menghubungi



terdakwa dengan cara menelponnya dan terdakwa pada saat itu mengangkat telponnya;

- Bahwa benar saksi ada melakukan pembicaraan dengan terdakwa yang di-loudspeaker sehingga orang di sekitar pada saat itu dapat mendengar pembicaraan saksi dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi berkata kepada terdakwa bahwa dianya akan mengantarkan hasil penjualan shabu dan apabila ada shabu lagi saksi ingin mengambil lagi, dan dijawab oleh terdakwa datang saja ke rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan teberatan, yaitu bahwa barang bukti berupa Narkotika shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi HARYONO HASIBUAN bukan milik terdakwa dan terdakwa hanya berteman saja dengan saksi HARYONO HASIBUAN.

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu pada saat terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam salah satu kamar rumah miliknya, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013, sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa benar terdakwa ada kenal dengan HARYONO HASIBUAN yang mana terdakwa berkenalan dengan HARYONO pada saat terdakwa menjalankan hukuman di LP Pasir Pangaraian di mana HARYONO HASIBUAN merupakan salah seorang sipir yang bekerja di LP tersebut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan batang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1280 warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 103 warna hitam orange;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi HARYONO HASIBUAN dan terdakwa



tidak mengetahui dari mana saksi HARYONO HASIBUAN mendapatkan narkoba tersebut;

- Bahwa benar terdakwa ada menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu beberapa saat sebelum penangkapan akan tetapi terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan ataupun memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :

- Narkoba jenis shabu-shabu dalam perkara atas nama HARYONO HASIBUAN;
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1280 warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 103 warna hitam orange

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2013, bertempat di rumah Sdr. HARYONO RM HASIBUAN Als BUAN di Jalan Pengayoman, Pasir Pangaraian, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu pada saat terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam salah satu kamar rumah miliknya, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013, sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa benar terdakwa ada kenal dengan HARYONO HASIBUAN yang mana terdakwa berkenalan dengan HARYONO pada saat terdakwa menjalankan hukuman di LP Pasir Pangaraian di mana HARYONO HASIBUAN merupakan salah seorang sipir yang bekerja di LP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan batang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1280 warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 103 warna hitam orange;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi HARYONO HASIBUAN dan terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi HARYONO HASIBUAN mendapatkan narkotika tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu beberapa saat sebelum penangkapan akan tetapi terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan ataupun memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika atau alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil hasil pemeriksaan dipersidangan, pada perinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **RUDI AMPU Als RUDI Bin AGUS SALIM (Alm)** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 **Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostic, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika .

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 pada waktu malam hari bertempat di Rumah Dinas Pegawai Lembaga Pasir Pangaraian, Kab. Rokan Hulu terdakwa ada memberikan 3 (tiga) uncang atau 15 (lima belas) gram Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi HARYONO HASIBUAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu dalam perkara atas nama HARYONO HASIBUAN;
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1280 warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 103 warna hitam orange

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merusak masa depan dirinya sendiri dan orang lain terutama generasi muda;
- Perbuatan terdakwa sangatlah bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI AMPU Als RUDI Bin AGUS SALIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dalam perkara atas nama HARYONO HASIBUAN;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1280 warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 103 warna hitam orange**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **KAMIS**, tanggal **12 September 2013**, oleh kami **DICKY RAMDHANI,SH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **LIA YUWANNITA,SH.,MH** serta **ANASTASIA IRENE,SH** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HENDRA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LIA YUWANNITA,SH.,MH

DICKY RAMDHANI,SH

2. ANASTASIA IRENE,SH

Panitera Pengganti,

SURIDAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)